

Latar Belakang Penjatuhan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika didalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Heni Susanti, S.H.,M.H

ABSTRAK

Peredaran narkotika di Indonesia semakin marak, hal itu dapat kita lihat fakta-fakta yang ada sekarang bahwa Indonesia tidak lagi sebagai tempat peredaran narkotika bahkan telah menjadi tempat untuk memproduksi narkotika. Hal ini dikarenakan Indonesia dengan jumlah penduduk yang tinggi menjadikan daya tarik tersendiri bagi para pelaku kejahatan narkotika. Yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Apakah yang melatarbelakangi penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika didalam uu no.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika? Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Penelitian ini mengkaji sanksi pidana mati didalam uu no. 35 tahun 2009 tentang narkotika. Data yang diperoleh dalam penelitian ini berasal dari Penelitian kepustakaan (library research). Yang melatarbelakangi terjadinya penjatuhan pidana mati dalam tindak pidana narkotika adalah dikarenakan kejahatan narkotika menimbulkan dampak buruk bagi kehidupan masyarakat Indonesia juga terhadap eksistensi nilai nilai budaya dan kepribadian bangsa yang akhirnya akan melemahkan ketahanan dan kestabilan nasional dan juga sangat berdampak bagi kehidupan sosial, ekonomi, politik, budaya sehingga membahayakan bangsa Indonesia.

Kata Kunci : Pidana Mati, Narkotika, uu no. 35 tahun 2009

A. Latar Belakang

Latar belakang penulisan ini disebabkan karena saat ini peredaran narkotika di Indonesia semakin marak, hal itu dapat kita lihat fakta-fakta yang ada sekarang bahwa Indonesia tidak lagi sebagai tempat peredaran narkotika bahkan telah menjadi tempat untuk memproduksi narkotika. Hal ini dikarenakan Indonesia dengan jumlah penduduk yang tinggi menjadikan daya tarik tersendiri bagi para pelaku kejahatan narkotika. Untuk mencegah kejahatan ini maka pemerintah mengeluarkan regulasi yang mengatur kejahatan ini secara maksimal. Undang-Undang yang mengatur tentang narkotika yang sekarang dipergunakan yaitu Undang-Undang No.35 Tahun 2009. Dalam Undang-Undang ini terdapat suatu hukuman yang menimbulkan polemik yaitu Pidana Mati, dimana diharapkan mampu memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan narkotika.

Saat ini peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dengan sasaran potensial generasi muda sudah menjangkau berbagai penjuru daerah dan penyalahgunanya merata di seluruh strata sosial masyarakat. Pada dasarnya narkotika sangat diperlukan dan mempunyai manfaat di bidang kesehatan dan ilmu pengetahuan, akan tetapi penggunaan narkotika menjadi berbahaya jika terjadi penyalahgunaan. Oleh karena itu untuk menjamin ketersediaan narkotika guna kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan di satu sisi, dan di sisi lain untuk mencegah peredaran gelap narkotika yang selalu menjurus pada terjadinya penyalahgunaan, maka diperlukan pengaturan hukum di bidang narkotika.

Peraturan perundang-undangan yang mendukung upaya pemberantasan tindak pidana narkotika sangat diperlukan, apalagi tindak pidana narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa yang dilakukan secara sistematis,

menggunakan modus operandi yang tinggi dan teknologi canggih serta dilakukan secara terorganisir (*organizeci crime*) dan sudah bersifat transnasional (*transnational crime*).

Pro dan kontra mengenai pidana mati bukanlah suatu pertentangan yang baru timbul di tengah masyarakat luas dan para ahli hukum namun telah terjadi semenjak dahulu dan sebagai bukti, persoalan ini pernah diangkat oleh J.E.Sahetapy dalam skripsinya yang berjudul “Pidana Mati dalam Negara Pancasila” (telah dipublikasikan dalam judul yang sama). Apakah pidana mati hanya merupakan suatu alasan murah bagi penguasa Negara sebagai alat penegak untuk mempertahankan tertib hukum dalam memberantas penjahat-penjahat ulung dan berkaliber besar dengan ancaman maut, belum termasuk daftar perhitungannya terhadap orang-orang yang tak dapat dikenakan baju penjahat karena mereka adalah seperti lazim diberi julukan penjahat politik¹ merupakan salah satu alasan beliau untuk mempermasalahkan pidana mati dalam tulisannya mengenai eksistensi pidana mati di Indonesia.

Penjatuhan pidana mati tersebut, tidaklah dijatuhkan kepada sembarangan orang melainkan khusus kepada pelaku kejahatan khusus (*extraordinary crime*), yang dianggap pelakunya telah memperlihatkan dari perbuatannya bahwa ia adalah individu yang sangat berbahaya bagi masyarakat, dan oleh karena itu harus dibuat tidak berbahaya lagi dengan cara dikeluarkan dari masyarakat atau pergaulan hidup² (baca dipidana mati). Salah satu tokoh yang mendukung keberadaan lembaga pidana mati di negeri ini ialah ialah R. Santoso Poedjosoebroto yang merupakan mantan wakil ketua Mahkamah Agung, berpendapat pidana mati itu adalah merupakan senjata pamungkas atau akhir dalam keadilan,³ namun dalam penjatuhan pidana mati haruslah diperhatikan

¹ J.E. Sahetapy, *Pidana Mati dalam Negara Pancasila*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 5-6.

² Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 105.

³ Djoko Prakoso & Nurwachid, *Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hal 57.

hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak si terpidana dan eksekusinya pun dilakukan dengan cara yang patut dan berprikemanusiaan.

Sepanjang tahun 2015 BNN telah mengungkap sebanyak 102 kasus Narkotika dan TPPU yang merupakan sindikat jaringan nasional dan internasional, dimana sebanyak 82 kasus telah P21. Kasus-kasus yang telah diungkap tersebut melibatkan 202 tersangka yang terdiri dari 174 WNI dan 28 WNA. Berdasarkan seluruh kasus Narkotika yang telah diungkap, BNN telah menyita barang bukti sejumlah 1.780.272,364 gram sabu kristal; 1.200 mililiter sabu cair; 1.100.141,57 gram ganja; 26 biji ganja; 95,86 gram *canna chocolate*; 303,2 gram *happy cookies*; 14,94 gram *hashish*; 606.132 butir ekstasi; serta cairan prekursor sebanyak 32.253 mililiter dan 14,8 gram. Sedangkan dalam kasus TPPU total asset yang berhasil disita oleh BNN senilai Rp 85.109.308.337.⁴

B. Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian didalam latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Apakah yang melatarbelakangi penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika didalam uu no.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini, adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui latarbelakangi penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika didalam uu no.35 tahun 2009 tentang narkotika.

D. STUDI PUSTAKA

Menurut Sahetapy dalam bukunya Pujiyono, ada tiga alasan utama diberlakukannya pidana mati

⁴ Press Release BNN Akhir Tahun 2015, Jakarta 23 Desember 2015

di Indonesia, yaitu alasan berdasarkan faktor rasial; alasan berdasarkan faktor ketertiban umum; dan alasan berdasarkan hukum pidana dan kriminologi.⁵ Pemberlakuan pidana mati secara umum terkait dengan tiga permasalahan pokok didalamnya, yaitu: 1. masalah landasan filosofis pemberlakuannya, 2. Penentuan jenis tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, 3. Cara pelaksanaan (eksekusi) pidana mati.

Menurut teori absolut, pidana adalah suatu hal yang mutlak harus dijatuhkan terhadap adanya suatu kejahatan. Muladi dan Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa “pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri”.⁶ Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Andi Hamzah bahwa pidana adalah hal yang mutlak diberikan sebagai pembalasan terhadap suatu kejahatan.⁷ Teori ini menganggap bahwa hukuman yang diberikan kepada sipelaku tindak pidana menjadi suatu pembalasan yang adil terhadap kerugian yang diakibatkannya.

Peningkatan pengendalian dan pengawasan sebagai upaya mencegah dan memberantas Tindak Pidana penyalahgunaan dan peredaran Narkotika, sangat diperlukan karena kejahatan Narkotika pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara berdiri sendiri, melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat yang terorganisasi secara mantap, rapi dan sangat rahasia. Di samping itu, kejahatan Narkotika yang bersifat transnasional dilakukan dengan menggunakan modus operandi dan teknologi canggih, termasuk pengamanan hasil-hasil kejahatan Narkotika. Perkembangan kualitas kejahatan narkotika tersebut sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan umat manusia.⁸

⁵ Pijiyono, 2007, *Kumpulan Tulisan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, hlm 2.

⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hal.10-11.

⁷ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hal. 26.

⁸ Hadiman, *Menguak Misteri Maraknya Narkotika*, Jakarta, Yayasan Sosial Usaha Bersama, 1999, hal.39

Secara defenitif, Hukum Pidana dapat dibagi ke dalam *Ius Poenale* dan *Ius Puniendi*. *Ius Puniendi* merupakan segi subjektif yang berarti hak untuk menjatuhkan pidana. Sedangkan *Ius Poenale* secara sederhana di defenisikan oleh oleh Zainal Abidin Farid sebagai sejumlah peraturan hukum yang mengandung larangan dan perintah atau keharusan yang terhadap pelanggaran diancam dengan pidana (sanksi hukum) bagi mereka yang mewujudkannya.⁹ Defenisi tersebut menyatakan bahwa ada keharusan dengan mengancam sanksi pidana terhadap pelanggarnya, sehingga dapat dikatakan bahwa sanksi pidana merupakan unsur yang sangat esensialnya dalam hukum pidana. Betapa pentingnya sanksi pidana juga dapat dilihat dari pendapat Herbert L.Packer berikut mengenai sanksi pidana:¹⁰

- a. Sanksi Pidana sangatlah diperlukan, kita tidak dapat hidup, sekarang maupun di masa yang akan datang tanpa pidana;
- b. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi bahaya-bahaya besar dan segera serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya;
- c. Sanksi Pidana suatu ketika merupakan “ penjamin utama atau terbaik “ dan suatu ketika merupakan “ pengancam yang utama” dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat-cermat dan secara manusiawi; ia merupakan pengancam, apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa.

Teori Keadilan

Teori Hukum tentang keadilan telah menjadi wacana yang berkembang dinamis seiring dengan berjalannya waktu. Plato berpendapat bahwa

⁹ Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007) hlm.1

¹⁰ Tongat, *Pidana Seumur Hidup dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, (Malang: Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, 2004) hlm.9

pembagian kerja yang diatur sesuai dengan bobot serta bidang keahlian dan keterampilan setiap warga yang disebut keadilan. Filsuf Yunani kuno ini mengatakan *“the proper functioning of money making class, the helpers, and the guardians each doing its own work in the state.....would be justice and would render the city just”*. (berfungsinya kelas yang menghasilkan uang, para pembantu dan para penjaga sebagaimana mestinya, masing-masing melakukan tugasnya di dalam negara.....merupakan keadilan yang akan menjadikan negara itu adil) .

Hampir lima ratus tahun kemudian Ulpianus seorang ilmuwan hukum Romawi mencoba mendefinisikan keadilan. Ulpianus menjadi terkenal dengan ucapannya *“iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi”* (keadilan adalah kehendak yang bersifat tetap dan pada akhirnya untuk memberikan kepada tiap-tiap orang apa yang menjadi haknya). Pengertian ini diserap oleh Justinianus dalam Corpus Juris Civilis *“Juris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere”* (peraturan-peraturan dasar dari hukum hidup dengan patut, tidak merugikan orang lain dan memberi orang lain apa yang menjadi bagiannya)¹¹

Thomas Aquinas berpendapat bahwa keadilan itu terdiri atas dua kelompok, yaitu keadilan umum (*justitia generalis*) dan keadilan khusus. Keadilan umum adalah keadilan menurut kehendak Undang-Undang, yang harus ditunaikan demi kepentingan umum. Sedangkan keadilan khusus adalah keadilan atas dasar kesamaan atau proporsionalitas. Keadilan khusus ini dibedakan menjadi keadilan distributif dan keadilan komutatif.¹² Keadilan distributif adalah keadilan yang secara proporsional diterapkan di lapangan hukum publik secara umum. dan keadilan komutatif adalah keadilan dengan mempersamakan antara prestasi dengan kontraprestasi.

Jauh sebelum Aquinas, Aristoteles sudah memformulasi tentang apa yang disebut keadilan. Menurut Aristoteles¹³, Keadilan harus dibagikan

¹¹ *Ibid*, hal. 106

¹² Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 2006, *Pokok-pokok Filsafat Hukum*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 156

¹³ *Ibid*.

oleh negara kepada semua orang, dan hukum yang mempunyai tugas menjaganya agar keadilan sampai kepada semua orang. Lebih lanjut Aristoteles¹⁴ mendefinisikan keadilan sebagai suatu kebijakan politik yang aturan-aturannya menjadi dasar dari peraturan negara dan aturan-aturan ini merupakan ukuran tentang apa yang hak. Aristoteles mendekati masalah keadilan dari segi persamaan. Hukum hendaknya menjaga agar pembagian yang demikian senantiasa terjamin dan dilindungi dari perkosaan-perkosaan terhadapnya, dalam hubungan ini dibedakan antara¹⁵ keadilan distributif yang merupakan keadilan yang mempersoalkan bagaimana negara atau masyarakat membagi-bagi sumber daya itu kepada orang-orang dan keadilan korektif yang keadilan yang menetapkan kriteria dalam melaksanakan hukum sehari-hari, kita harus mempunyai standar umum untuk memulihkan akibat tindakan yang dilakukan orang dalam hubungannya satu sama lain

Teori keadilan selanjutnya berasal dari John Rawls yang dipandang sebagai teori keadilan yang paling komprehensi sampai saat ini. Rawls berpendapat perlu ada keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama¹⁶. Bagaimana ukuran dari keseimbangan itu harus diberikan, itulah yang disebut keadilan. Keadilan merupakan nilai yang tidak dapat ditawar-tawar karena hanya dengan keadilanlah ada jaminan stabilitas hidup manusia. Agar tidak terjadi benturan kepentingan pribadi dan kepentingan bersama itu, perlu ada aturan-aturan. Untuk itu diperlukan hukum sebagai wasitnya. Pada masyarakat maju, hukum baru akan ditaati apabila ia mampu meletakkan prinsip-prinsip keadilan

Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum, menurut Siswanto Sunarso¹⁷ tidak terlepas dari beberapa unsur yang

¹⁴ Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, thn 2000, hal. 163

¹⁵ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 2006, *Pokok-pokok Filsafat Hukum, Loc.Cit.*

¹⁶ *Ibid*, hal. 161

¹⁷ Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, thn 2004 hal. 69

tidak terpisahkan satu sama lain, antara lain¹⁸;

1. Peranan Penegak Hukum

Peranan penegak hukum dalam arti fungsi dan maknanya merupakan bagian dari konsep struktur hukum. Oleh sebab itu, sebelum dilakukan pembahasan tentang peranan penegak hukum, terlebih dahulu diketahui tentang pengertian sistem hukum. Friedman¹⁹ menggambarkan sebuah sistem hukum terdiri dari;

Aspek pertama adalah struktur, yang meliputi institusionalisasi kedalam entitas-entitas hukum dalam rangka menegakkan dan mempertahankan substansi hukum atau dengan kata lain struktur hukum merupakan aparat penegak hukum yang berpaut pada sistem peradilan, seperti pengacara, polisi, jaksa, hakim, jurusita dan penegak hukum lainnya²⁰.

Aspek kedua adalah substansi yang meliputi; seperangkat kaidah hukum, seperti aturan, norma dan perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Termasuk pula dalam pengertian substansi ini adalah semua produk hukum seperti keputusan, aturan baru yang disusun dan dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem itu pula.²¹

Aspek ketiga adalah budaya hukum yang meliputi; kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapannya. Struktur hukum dapat diibaratkan sebagai sebuah mesin. Substansi adalah apa yang dihasilkan atau dikerjakan oleh mesin itu. Budaya hukum adalah apasaja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan atau mematikan mesin itu, serta

¹⁸ Bandingkan juga dengan Soerjono Soekanto yang mengatakan bahwa ada 5 faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, antara lain; faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukumnya, faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, faktor kebudayaan, lihat dalam Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 5

¹⁹ Siswanto Sunarso, 2004, *Penegakan Hukum Psikitropika*, Loc.Cit.

²⁰ M.Laica Marzuki, 2005, *Berjalan-jalan di Ranah Hukum*, Konstitusi Pers, Jakarta dalam Yuliandri, 2009, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangany yang Baik (Gagasan Pembentukan Undang-undang Berkelanjutan)*, PT Grafindo Persada, Jakarta, hal.32

²¹ *Ibid*, hal. 33

bagaimana mesin itu harus digunakan.²²

Friedman selanjutnya menguraikan tentang fungsi sistem hukum, yakni²³;

- a) Fungsi kontral sosial (*social control*). Menurut Donal Black bahwa semua hukum adalah berfungsi sebagai kontrol sosial dari pemerintah.
- b) Berfungsi sebagai cara penyelesaian sengketa (*dispute settlement*) dan konflik (*conflict*). Penyelesaian sengketa ini biasanya untuk penyelesaian yang sifatnya berbentuk pertentangan lokal berskala kecil. Sebaliknya pertentangan-pertentangan yang bersifat makro dinamakan konflik.
- c) Fungsi redistribusi atau fungsi rekayasa sosial (*redistributive function or social engineering function*). Fungsi ini mengarah pada penggunaan hukum untuk mengadakan perubahan sosial yang berencana yang ditentukan oleh pemerintah.
- d) Fungsi pemelihara sosial (*social maintenance function*), fungsi ini berguna untuk menegakkan struktur hukum agar tetap berjalan sesuai dengan aturan mainnya (*rule of the game*).

Berdasarkan hal tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa fungsi penegakan hukum adalah untuk mengaktualisasikan aturan-aturan hukum agar sesuai dengan yang dicita-citakan oleh hukum itu sendiri, yakni mewujudkan sikap atau tingkah laku manusia sesuai dengan bingkai (*frame work*) yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang atau hukum. Sehingga yang menjadi inti dan arti dari penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto²⁴ untuk menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah/an-pandangan menilai yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan (sebagai *social engineering*), memelihara dan mempertahankan (sebagai *social control*) kedamaian pergaulan hidup dapat terwujud.

²² Siswanto Sunarso, 2004, *Penegakan Hukum Psikitropika*, Loc.Cit.

²³ *Ibid*, hal. 70

²⁴ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Op.Cit, hal. 5

Latar belakang diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 dapat dilihat dalam penjelasan undang-undang tersebut, yakni peningkatan pengendalian dan pengawasan sebagai upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Kejahatan-kejahatan narkotika pada umumnya tidak dilakukan oleh secara perorangan secara berdiri sendiri, melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat yang terorganisasi secara mantap, rapi, dan sangat rahasia.

Kebijakan Hukum Pidana terkait sanksi, pemidanaan dan pemberatan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika tidak begitu berbeda dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika. Dari segi jenis sanksi, sanksi yang digunakan dalam Undang-Undang 22 Tahun 1997 tentang Narkotika berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan (*maatregel*). Sanksi pidana meliputi pidana pokok yaitu berupa : pidana mati, penjara seumur hidup, penjara dengan batasan waktu tertentu, pidana kurungan, pidana denda serta pidana tambahan berupa: pencabutan hak tertentu kecuali untuk tindak pidana yang dijatuhi pidana kurungan atau pidana denda tidak lebih dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan perampasan hasil tindak pidana narkotika. Sedangkan sanksi tindakan (*maatregel*) berupa : rehabilitasi yang meliputi pengobatan dan perawatan serta pengusiran dan pelarangan memasuki wilayah Indonesia bagi warga negara asing yang melakukan tindak pidana di Indonesia setelah menjalani sanksi pidana.

Kebijakan Hukum Pidana terkait sanksi pidana, pemidanaan, tindakan dan pemberatan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah:

1. Sanksi yang digunakan yaitu berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan (*maatregel*)
2. Untuk sanksi pidana meliputi pidana pokok yaitu berupa : pidana mati, penjara seumur hidup, penjara dengan batasan waktu tertentu, pidana kurungan, pidana denda serta pidana tambahan

berupa: pencabutan hak tertentu terhadap korporasi berupa pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan status badan hukum.

Untuk sanksi tindakan (*maatregel*) berupa : rehabilitasi medis dan sosial serta pengusiran dan pelarangan memasuki wilayah Indonesia bagi warga negara asing yang melakukan tindak pidana di Indonesia setelah menjalani sanksi pidana.

1. Jumlah/lamanya sanksi pidana bervariasi: untuk pidana denda berkisar antara Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah). Apabila kejahatan dilakukan oleh korporasi dapat dikenakan pemberatan sebanyak 3 (tiga) kali lipat dari pidana dendayang diancamkan. Dan untuk pidana penjara berkisar antara 1 (satu) tahun sampai 20 (dua puluh) tahun.

E. PEMBAHASAN

Hukum dibuat untuk mengatur agar kepentingan-kepentingan yang berbeda antara pribadi, masyarakat, dan negara dapat dijamin dan diwujudkan tanpa merugikan pihak yang lain.²⁵ Sanksi pidana merupakan penjatuhan hukuman yang diberikan kepada seseorang yang dinyatakan bersalah dalam melakukan perbuatan pidana. Jenis-jenis pidana ini sangat bervariasi, seperti pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda yang merupakan pidana pokok, dan pidana pencabutan hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim yang kesemuanya merupakan pidana tambahan. Tujuan dari sanksi pidana menurut Bemmelen adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat, dan mempunyai tujuan kombinasi untuk menakutkan, memperbaiki dan untuk kejahatan tertentu membinasakan.²⁶

²⁵ Andi Hamzah, dan A. Sumanglipu, Pidana Mati Di Indonesia Di Masa Lalu, Kinidan Di Masa Depan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993, hlm 31.

²⁶ J.M van Bemmelen Hukum Pidana 1 (Hukum Pidana Material Bagian Umum), Terjemahan Hasnan, Bina Cipta, Bandung 1987, h.

Penjatuhan pidana mati tidaklah dijatuhkan kepada sembarang orang melainkan khusus kepada pelaku kejahatan khusus (*extraordinary crime*), yang dianggap pelakunya telah memperlihatkan dari perbuatannya bahwa ia adalah individu yang sangat berbahaya bagi masyarakat, dan oleh karena itu harus dibuat tidak berbahaya lagi dengan cara dikeluarkan dari masyarakat atau pergaulan hidup²⁷ (baca dipidana mati). Salah satu tokoh yang mendukung keberadaan lembaga pidana mati di negeri ini ialah R. Santoso Poedjosebroto yang merupakan mantan wakil ketua Mahkamah Agung, berpendapat pidana mati itu adalah merupakan senjata pamungkas atau akhir dalam keadilan,²⁸ namun dalam penjatuhan pidana mati haruslah diperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak si terpidana dan eksekusinya pun dilakukan dengan cara yang patut dan berprikemanusiaan.

Pro dan kontra mengenai pidana mati bukanlah suatu pertentangan yang baru timbul di tengah masyarakat luas dan para ahli hukum namun telah terjadi semenjak dahulu dan sebagai bukti, persoalan ini pernah diangkat oleh J.E. Sahetapy dalam skripsinya yang berjudul "Pidana Mati dalam Negara Pancasila" (telah dipublikasikan dalam judul yang sama). Apakah pidana mati hanya merupakan suatu alasan murah bagi penguasa Negara sebagai alat penegak untuk mempertahankan tertib hukum dalam memberantas penjahat-penjahat ulung dan berkaliber besar dengan ancaman maut, belum termasuk daftar perhitungannya terhadap orang-orang yang tak dapat dikenakan baju penjahat karena mereka adalah seperti lazim diberi julukan penjahat politik²⁹ merupakan salah satu alasan beliau untuk mempermasalahkan pidana mati dalam tulisannya mengenai eksistensi pidana mati di Indonesia.

128, dalam Mahrus Ali, *Kejahatan Korporasi Kajian Relevansi Sanksi Tindakan Bagi Penanggulangan Kejahatan Korporasi*, Arti Bumi Intaran, Yogyakarta, 2008 h. 137.

²⁷ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 105.

²⁸ Djoko Prakoso & Nurwachid, *Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hal 57.

²⁹ J.E. Sahetapy, *Pidana Mati dalam Negara Pancasila*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 5-6.

Secara Etimologi narkotika berasal dari kata "Narkoties" yang sama artinya dengan kata "Narcosis" yang berarti membius. Sifat dari zat tersebut terutama berpengaruh terhadap otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, persepsi, kesadaran, dan halusinasi disamping dapat digunakan dalam pembiusan³⁰

Masalah pidana mati, telah menjadi perhatian para ahli hukum pidana, kriminologi, dan victimologi, terutama berhubungan dengan falsafah pembedaan, bahwa pembedaan bukan hanya bertujuan agar terpidana menjadi jera, tetapi juga harus memperhatikan korban, sehingga berkembanglah pendekatan teori restrtoaktif justice.³¹ Arief Bernard Sidharta, mengemukakan pandangannya tentang pidana mati yaitu;³²

1. Pandangan hidup Pancasila berpangkal pada kenyataan bahwa alam semesta dengan segala hal yang ada di dalamnya yang merupakan suatu keseluruhan yang terjalin secara harmonis diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Tidak suatu pun yang ada di dalam alam semesta yang berdiri sendiri terlepas dari perakitannya dengan isi alam semesta yang lainnya;
2. Juga manusia diciptakan oleh Tuhan dan tujuan akhir kehidupannya adalah untuk kembali kepada sumber asalnya, yakni Tuhan. Tiap manusia individual dilengkapi dengan akal budi dan nurani yang memungkinkan manusia membedakan yang baik dari yang buruk, yang adil dari yang tidak adil, yang manusiawi dari yang tidak manusiawi yang perlu dari yang tidak perlu, yang harus dan yang tidak harus dilakukan, yang boleh dan yang dilarang, dan dengan itu manusia individual memiliki kebebasan dan kemampuan untuk menentukan sendiri pilihan tindakan yang (akan) dilakukannya serta kehidupan yang ingin

³⁰ Moh. Taufik Makarao. *Tindak Pidana Narkotika*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 2003. Hlm. 21

³¹ Arief. Bernard Sidharta. *Analisis Filosofikal Terhadap Hukuman Mati di Indonesia*. Makalah disampaikan dalam lokakarya yang diselenggarakan oleh Komisi Hak Asasi Manusia, (Bandung, 7 Desember 2005).

³² Bambang Poernomo. *Hukum Pidana*, Kumpulan Karangan Ilmiah. (Jakarta Bina Aksara, 1982), him 17

dijalaninnya. Karena itu, tiap manusia individual bertanggung jawab untuk perbuatan yang telah atau akan dilakukannya. Adanya akal budi dan nurani itu menjadi landasan dari bermartabatan manusia;

3. Telah dikemukakan bahwa eksistensi manusia dikodratkan dalam kebersamaan dengan sesamanya. Dengan demikian penyelenggaraan kehidupan manusia atau proses Inerealisasikan diri dari setiap manusia berlangsung di dalam kebersamaannya itu, yakni di dalam masyarakat.

Untuk dapat Inerealisasikan dirinya secara wajar, manusia memerlukan adanya ketertiban dan keteraturan (*berehenbaarheid*, prediktabilitas, hal yang dapat diperhitungkan terlebih dahulu) di dalam kebersamaannya itu;

4. Terbawa oleh kodrat kebersamaan dengan sesamanya itu maka hukum harus bersifat kekeluargaan;
5. Penyelenggaraan ketertiban itu adalah penghormatan atas martabat manusia, maka rujukan hukum berdasarkan Pancasila adalah pengayoman terhadap manusia dalam arti pasif maupun aktif. Dalam arti pasif meliputi upaya mencegah tindakan sewenang-wenang dan pelanggaran hak. Dalam arti aktif meliputi upaya menumbuhkan kondisi sosial yang manusiawi dan mendorong manusia merealisasikan diri sepuh mungkin. Tujuan hukum itu meliputi juga pemeliharaan dan pengembangan budi pekerti kemanusiaan dan cita-cita moral yang luhur berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
6. Sanksi Pidana adalah salah satu bentuk dari sanksi hukum, yakni akibat tertentu yang dapat (seharusnya) dikenakan kepada seseorang karena perbuatannya yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam kaidah Hukum Pidana. Perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu itu pada dasarnya adalah perbuatan yang langsung menindas martabat manusia dan atau membahayakan eksistensi masarakat manusia. Karena itu, sanksi pidana (biasa disebut

hukuman) adalah merupakan pengenaan penderitaan atau hal yang dirasakan sebaga hal yang tidak enak (merugikan) bagi yang dikenai. Pengenaan penderitaan kepada seseorang oleh negara menuntut pertanggungjawaban;

7. Agar dapat dipertanggungjawabkan, maka pertama-tama sanksi pidana itu harus merupakan pernyataan secara konkrit tentang penilaian masyarakat terhadap perbuatannya yang dilakukan oleh terpidana: bahwa perbuatan itu buruk, menindas martabat sesamanya dan membahayakan eksistensi masyarakat manusia yang sehat. Kedua, sanksi pidana harus merupakan peringatan agar orang menjauhi perbuatan yang dapat membawa akibat pengenaan pidana itu (perbuatan yang dinilai burukjdst). Ketiga, pengenaan pidana itu harus diarahkan untuk mendorong terpidana agar mengaktualisasikan nilai-nilai kemanusiaannya sehingga akan mampu mengendalikan kecenderungan-kecenderungan yang negatif. Hukuman mati sebagai sanksi pidana tidak memenuhi aspek pertama dan aspek ketiga yang harus ada pada sanksi pidana seperti yang dikemukakan diatas. Jadi, hukuman mati hanya mempunyai aspek untuk mendeter (menangkal) orang lain agar jangan melakukan perbuatan yang menyebabkan pidana dikenakan hukuman mati. Jadi, pada hakikatnya, hukuman mati menetapkan manusia hanya sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu yang bukan manusia yang dikenainya. Ini berarti bahwa hukuman mati segera langsung bertentangan dengan titik tolak dan tujuan dari hukum itu sendiri, yakni penghormatan atas martabat manusia dalam kebersamaannya. Dengan demikian, dapatlah disimpulkan hakwa pada hakikatnya hukuman mati tidak mempunyai tempat dalam gagasan hukum berdasarkan Pandangan Hidup Pancasila (Kekeluargaan).

Bambang Poernomo,³³ mengemukakan pandangannya tentang pidana mati dapat dipertang-

³³ Bambang Poernomo. *Hukum Pidana*, Kumpulan Karangan Ilmiah. (Jakarta. BinaAksara. 1982), him. 17.

gungjawabkan dalam negara Pancasila, yang diwujudkan sebagai perlindungan individu sekaligus juga melindungi masyarakat demi terciptanya keadilan dan kebenaran dalam hukum berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan hasil penelitian praktek pelaksanaan pidana penjara yang diderita dalam waktu yang lama, oleh sekelompok narapidana di Nusakambangan dan landasan filosofis Pancasila yang tidak menutup pintu terhadap eksistensi ancaman pidana mati, diperoleh kesimpulan, daripada mempergunakan cara proses likuidasi kehidupan seseorang di dalam ruang sekapan akan lebih baik dengan ancaman yang keras melalui pidana mati, terutama terhadap kejahatan berat, makar, kejahatan korupsi dan kejahatan penyeludupan. Untuk itu pidana mati masih diperlukan dengan berbagai alasan;

- a. Baik dalam pelaksanaan pidana mati maupun pidana penjara, apabila terjadi putusan hakim, menurut kenyataan ternyata tidaklah mudah untuk memperbaikinya;
- b. Berdasarkan landasan Pancasila yang dikaitkan dengan perkembangan ilmu pengetahuan hukum harus ditarik garis pemikiran kemanfaatannya demi kepentingan umum bagi masyarakat lebih didahulukan baru kemudian bagi kepentingan individu. Manakala ada pertentangan atas dua pola kepentingan, maka memakai sandaran cara berpikir bahwa bekerjanya tertib hukum yang efficient lebih baik mulai bertitik tolak kepada kepentingan masyarakat yang menjadi dasar di atas kepentingan-kepentingan lain, dalam arti tidak terdapat ketertiban hukum, maka kepentingan yang lain tidak dapat dilaksanakan. Dan di samping itu dasar pembenaran untuk pencegahan ketidakadilan yang ditimbulkan oleh kejahatan adalah alasan sub sociale merupakan suatu kepentingan umum bagi masyarakat yang mempunyai sifat lebih tinggi;
- c. Dalam hal berbicara tentang budaya dan peradaban bangsa Indonesia tidaklah mungkin berslogan melambung tinggi melampaui kenyataan dari peradaban bangsa-bangsa lain,

terutama terhadap negara tetangga yang dalam kenyataan peradabannya tidak menjadi rendah karena masih mengancam dan menjatuhkan pidana mati;

- d. Ilmu pengetahuan tentang tujuan hukum pidana dan pidanaan tidak dapat melepaskan sama sekali sikap alternatif pidana dari unsur-unsur yang berupa pembalasan, tujuan umum, tujuan khusus, pendidikan, menakutkan dan membinasakan bagi kejahatan-kejahatan tertentu, di mana masing-masing tujuan itu dipergunakan secara selektif dan efektif menurut keperluan sesuai dengan peristiwanya.

Badan Narkotika Nasional (BNN) terus optimalisasikan kinerja di seluruh lini dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Langkah-langkah perbaikan, loyalitas, serta dedikasi dilakukan oleh seluruh anggota BNN dalam rangka pencapaian sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Hal tersebut berjalan linier dengan adanya penurunan prevalensi pecandu dan penyalah guna Narkotika yang menurut hasil penelitian pada tahun 2008 oleh BNN bersama pusat penelitian dan kesehatan (Puslitkes) Universitas Indonesia, diproyeksikan pada tahun 2015 mencapai angka 2,8%, namun pada penelitian terbaru pada tahun 2015 tercatat angka prevalensi hanya sekitar 2,2% yang berarti terdapat adanya penurunan sebanyak 0,6%.³⁴

Sepanjang tahun 2015 BNN telah mengungkap sebanyak 102 kasus Narkotika dan TPPU yang merupakan sindikat jaringan nasional dan internasional, dimana sebanyak 82 kasus telah P21. Kasus-kasus yang telah diungkap tersebut melibatkan 202 tersangka yang terdiri dari 174 WNI dan 28 WNA. Berdasarkan seluruh kasus Narkotika yang telah diungkap, BNN telah menyita barang bukti sejumlah 1.780.272,364 gram sabu kristal; 1.200 mililiter sabu cair; 1.100.141,57 gram ganja; 26 biji ganja; 95,86 canna chocolate; 303, gram happy cookies; 14,94 gram hashish; 606.132 butir ekstasi; serta cairan prekursor

³⁴ BNN. Press Release Akhir Tahun 2015, Jakarta 23 Desember Tahun 2015B/PR 153/XII/2015/HUMAS

sebanyak 32.253 mililiter dan 14,8 gram. Sedangkan dalam kasus TPPU total asset yang berhasil disita oleh BNN senilai Rp 85.109.308.337.

BNN melakukan penindakan tanpa pandang bulu, baik pria, wanita, warga negara Indonesia, warga negara asing, karyawan, mahasiswa, oknum aparat yang terbukti terkait dalam kasus Narkotika. Hal ini dibuktikan dengan adanya tindakan yang tegas terhadap oknum yang terbukti terlibat kasus peredaran gelap Narkotika, yang saat ini sedang menjalani proses hukum dan kode etik. BNN juga tidak segan-segan menggunakan senjata untuk penegakan hukum dalam memerangi para kurir dan bandar. Kesungguhan BNN dalam menghentikan penyelundupan serta peredaran gelap Narkotika diharapkan dapat ditindaklanjuti dengan memberikan sanksi hukuman yang seberat-beratnya terhadap para tersangka, termasuk dalam penetapan hukuman mati. Berdasarkan data Direktorat Tindak Pidana Umum Lainnya, Kejaksaan Agung RI, sampai dengan pertengahan Desember 2015, terdapat 55 orang terpidana kasus Narkotika yang mendapatkan vonis hukuman mati, dimana 14 orang terpidana mati kasus Narkotika diantaranya sedang menunggu eksekusi hukuman mati.

Berdasarkan data pada tahun 2015, BNN bersama lembaga rehabilitasi instansi pemerintah dan komponen masyarakat telah melaksanakan program rehabilitasi kepada 38.427 pecandu, penyalah guna, dan korban penyalahgunaan Narkotika yang berada di seluruh Indonesia dimana sejumlah 1.593 direhabilitasi melalui Balai Besar Rehabilitasi yang dikelola oleh BNN, baik yang berada di Lido – Bogor, Baddoka – Makassar, Tanah Merah – Samarinda, dan Batam – Kepulauan Riau. Angka tersebut mengalami peningkatan, dimana pada tahun sebelumnya hanya sekitar 1.123 orang pecandu dan penyalah guna yang direhabilitasi. Berangkat dari data yang menunjukkan adanya peningkatan pecandu dan penyalah guna yang direhabilitasi berbanding dengan penurunan prosentase prevalensi angka penyalah guna, maka langkah yang akan diambil BNN ke depan adalah upaya menghentikan penyalahgunaan Narkotika dengan membendung imun masyarakat terhadap

penyalahgunaan Narkotika dan mempersempit ruang peredarannya.

Roeslan Saleh mengemukakan tiga alasan mengenai masih perlunya pidana dan hukum pidana adapun intinya adalah sebagai berikut:³⁵

- a. Perlu tidaknya hukum pidana terletak pada persoalan tujuan- tujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalannya bukan terletak pada hasil yang akan dicapai, tetapi dalam pertimbangan antara nilai dari hasil itu dan nilai dari batas-batas kebebasan masing-masing.
- b. Ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti sama sekali bagi seorang terhukum, dan di samping itu harus tetap ada suatu reaksi atas pelanggaran-pelanggaran norma yang telah dilakukannya itu tidaklah dapat di biarkan begitu saja.
- c. Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditujukan pada penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat yaitu warga negara masyarakat yang mentaati norma-norma masyarakat.

Marc Ancel menyatakan, bahwa *modern criminal science* terdiri dari tiga komponen *Crimonlogy*, *Criminal Law* dan *Penal Policy* dikemukakan olehnya, bahwa *penal policy* adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang tetapi juga pada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan. Selanjutnya dinyatakan olehnya:³⁶

“Diantara studi mengenai faktor-faktor kriminologis di satu pihak dan studi mengenai tehnik peraturan perundang-undangan di lain pihak, ada tempat bagi suatu ilmu pengetahuan yang mengamati dan menyelediki fenomena legislatif

³⁵ Roeslan Saleh Di kutip dalam Buku Nawawi Arief, *Pemidanaan dan Masalah-Masalah Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1974, hlm 14-16

³⁶ Marc Ancel Di kutip dalam Buku Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Semarang, 2011, hlm 23.

dan bagi suatu seni yang rasional, dimana para sarjana dan praktisi, para ahli kriminologi dan para sarjana hukum dapat bekerja sama tidak sebagai pihak yang berlawanan atau saling berselisih, tetapi sebagai kawan sekerja yang terikat di dalam tugas bersama, yaitu terutama untuk menghasilkan suatu kebijakan pidana yang realistik, humanis dan berpikiran maju (progresif) lagi sehat”

kebijakan hukum pidana pada hakekatnya merupakan usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana sesuai dengan keadaan pada waktu tertentu (*ius constitutum*) dan masa mendatang (*ius constituendum*). Konsekuensi logisnya, kebijakan hukum pidana identik dengan *penal reform* dalam arti sempit, karena sebagai suatu sistem, hukum terdiri dari budaya (*cultural*), struktur (*structural*), dan substansi (*substantive*) hukum. Undang-undang merupakan bagian dari substansi hukum, pembaharuan hukum pidana, disamping memperbaharui perundang-undangan, juga mencakup pembaharuan ide dasar dan ilmu hukum pidana.³⁷

Didalam hukum pidana, tidaklah cukup seseorang yang terbukti melakukan perbuatan pidana dapat dipidana, tetapi harus ada dan terpenuhinya unsur kesalahannya (*schuld*). Sebuah adagium dikenal didalam hukum pidana yaitu *actus non facit reum, nisi men sit rea* (perbuatan tidak membuat orang bersalah kecuali jika terdapat sikap batin yang salah).³⁸ Hal ini menegaskan bahwa pernyataan terhadap seseorang telah melanggar hukum pidana dan dikenakan sanksi harus memenuhi dua syarat pokok :

1. Orang tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa ia benar-benar telah melakukan suatu tindak pidana, dan
2. Pada saat orang tersebut melakukan tindak pidana harus dibuktikan bahwa ia benar-benar merupakan orang yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.³⁹

³⁷ Lilik Mulyadi, 2008, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoretis, dan Praktik*, PT Alumni, Bandung, hlm. 390

³⁸ Teguh Prasetyo, dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm 54

³⁹ Abdul Kholik, *Hukum Pidana (buku panduan kuliah)*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2002, hlm 23

F. Kesimpulan

Yang melatarbelakangi terjadinya penjatuhan pidana mati dalam tindak pidana narkotika adalah dikarenakan kejahatan narkotika menimbulkan dampak buruk bagi kehidupan masyarakat Indonesia juga terhadap eksistensi nilai nilai budaya dan kepribadian bangsa yang akhirnya akan melemahkan ketahanan dan kestabilan nasional dan juga sangat berdampak bagi kehidupan sosial, ekonomi, politik, budaya sehingga membahayakan bangsa Indonesia. Penerapan pidana mati terhadap tindak pidana narkotika dilatarbelakangi oleh persoalan tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh bangsa Indonesia yaitu demi mewujudkan ketertiban dan kemaslahatan masyarakat, juga dalam pertimbangan antara nilai-nilai yang hidup dan tumbuh dalam kehidupan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Abdul Kholik, *Hukum Pidana (buku panduan kuliah)*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2002
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993
- Andi Hamzah, dan A. Sumangeli, *Pidana Mati Di Indonesia Di Masa Lalu, Kinian Di Masa Depan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993
- Arief. Bernard Sidharta. *Analisis Filosofikal Terhadap Hukuman Mati di Indonesia*, Makalah disampaikan dalam lokakarya yang diselenggarakan oleh Komisi Hak Asasi Manusia, Bandung, 7 Desember 2005
- Bambang Poernomo. *Hukum Pidana, Kumpulan Karangan Ilmiah*, Bina Aksara, Jakarta, 1982
- Djoko Prakoso & Nurwachid, *Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006

- Hadiman, *Menguak Misteri Maraknya Narkoba*, Jakarta, Yayasan Sosial Usaha Bersama, 1999
- J.E. Sahetapy, *Pidana Mati dalam Negara Pancasila*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoretis, dan Praktik*, PT Alumni, Bandung, 2008
- Moh. Taufik Makarao. *Tindak Pidana Narkotika*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 2003
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992
- M.Laica Marzuki, *Berjalan-jalan di Ranah Hukum*, Konstitusi Pers, Jakarta, 2005
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, thn 2000
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983
- Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psicotropika*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, thn 2004
- Teguh Prasetyo, dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005
- Tongat, *Pidana Seumur Hidup dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, Malang, Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, 2004
- Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000